



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN

Jalan Aloon - Aloon Utara No. 4 Madiun

Email : dkppkabmadiun@gmail.com

MADIUN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN MADIUN

NOMOR: 188.45/ 20 /KPTS/402.116/2023

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN MADIUN

- Menimbang : a. bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan prasyarat yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka, dan akuntabel;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi dan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dengan dokumen yang lengkap, akurat, dan faktual serta disampaikan melalui media yang aksesibel;
- c. bahwa agar pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dapat berjalan dengan lancar, tertib, berdaya guna, dan berhasil guna, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dari Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
11. Peraturan Bupati Madiun Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Madiun;
12. Peraturan Bupati Madiun Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Kabupaten Madiun.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN MADIUN

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Dinas;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Atasan PPID mempunyai tugas memberikan arahan atas pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan;
2. Ketua bertugas mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelayanan informasi dan dokumentasi;
3. Sekretaris bertugas mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan program dan kegiatan yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
4. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan, dan mengendalikan pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi, dan pelayanan informasi;
5. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi bertugas mengolah dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi informasi dan dokumentasi;
6. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi bertugas menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan/ dan atau memberikan pelayanan informasi

kepada publik;

7. Pejabat Fungsional bertugas membantu PPID dalam pengelolaan informasi dan dokumen di lingkungan badan publik.

- KETIGA : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA memiliki kewenangan untuk:
- a. Mengumpulkan informasi publik pada seluruh komponen Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
 - b. Mengusulkan uji kompetensi Informasi Publik yang dikecualikan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan kepada PPID Utama Kabupaten Madiun
 - c. Menetapkan informasi publik di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan meliputi :
 1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 2. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta;
 3. Informasi yang wajib disediakan setiap saat;
 4. Informasi yang dikecualikan.
 - d. Mengkoordinasikan ke PPID Utama Kabupaten Madiun terkait dengan permintaan informasi publik yang ditujukan ke Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Madiun

Pada tanggal 2 Januari 2023

Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun



Ir. SUS MARDIJANTI

Pembina Tingkat I

NIP. 19670929 199403 2 011

Lampiran Keputusan : Kepala Dinas
Ketahanan Pangan dan Peternakan
Nomor : 180.45/ 20 /402.116/2023
Tanggal :

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun

No	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	Atasan PPID	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun
2	Ketua	Sekretaris Dinas
3	Sekretaris	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
4	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi a. Koordinator b. Anggota	a. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan b. Staf Pengelola Kepegawaian Bidang Sekretariat
5	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi a. Koordinator b. Anggota	a. Kepala Bidang Peternakan b. Staf Bendahara Bidang Sekretariat
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi a. Koordinator b. Anggota	a. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan b. Staf Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Peternakan
7	Pejabat Fungsional	Pejabat Fungsional di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Ditetapkan di Madiun

Pada tanggal 2 Januari 2023

Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun



Ir. SUS MARDIJANTI
Rembina Tingkat I
NIP. 19670929 199403 2 011